



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM NASIONAL AGRARIA
(PRONA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya, perlu dilaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.
2. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.

Pasal 3

Subyek hak yang dapat menjadi peserta PRONA adalah Warga Negara Indonesia, Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan.

Pasal 4

- (1) Obyek yang dapat dijadikan PRONA adalah :
 - a. Bekas Tanah Milik Adat;
 - b. Tanah Yang dikuasai langsung oleh Negara; dan
 - c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.
- (2) Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Desa tidak ada pembatasan besaran luasan.
- (3) Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Luasan tanah obyek pron tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan paling luas 500 m² (lima ratus meter persegi).

Pasal 5

Ruang lingkup PRONA meliputi kegiatan legalisasi asset yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Kegiatan PRONA meliputi :
 - a. penetapan lokasi;
 - b. Penyuluhan;
 - c. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
 - d. pengukuran bidang tanah;
 - e. pemeriksaan tanah;
 - f. pengumuman (Bekas Tanah Milik Adat);
 - g. penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
 - h. penerbitan Sertipikat; dan
 - i. penyerahan Sertipikat.

- (2) Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan PRONA.

Pasal 7

- (1) Alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan PRONA adalah alas hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebenaran formal dan material alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab peserta PRONA baik secara perdata maupun pidana.
- (3) Apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertifikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten/Kota tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PRONA dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan secara sistematis.
- (2) Apabila pelaksanaan secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi maka dapat dilaksanakan secara sporadik.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA secara bertahap sebagaimana kegiatan dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Tim Mobilisasi yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
- (2) Pembentukan Tim Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat menggunakan tenaga-tenaga teknis pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi dan/atau Kantor Kabupaten/Kota untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data administrasi/pemberkasan;
 - b. Pengumpul Data Fisik dan Yuridis;
 - c. Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah;
- (3) Tim Mobilisasi juga bertindak sebagai Panitia A.
- (4) Tim Mobilisasi dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan Surveyor Berlisensi.
- (5) Dalam hal pengukuran bidang tanah dilaksanakan oleh surveyor berlisensi proses kegiatannya baik administrasi, teknis dan keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan dengan pemasangan tanda batas oleh Pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.
- (3) Pihak yang berhak/Pemilik tanah atau kuasanya bertanggung jawab atas tanda batas yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A dapat dilaksanakan secara kolektif atas bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan lokasi obyek PRONA.
- (2) Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia dalam lokasi yang sama.
- (3) Panitia Pemeriksa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PRONA pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (2) Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Selain pembiayaannya bersumber dari APBN, PRONA dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari APBD.

Pasal 13

- (1) Hasil dari kegiatan PRONA, harus diserahkan kepada pemilik tanah selambat-lambatnya pada minggu keempat (4) bulan Desember Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Penyerahan hasil kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil yang sudah selesai.

Pasal 14

Kepala Kantor Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan PRONA dan hasil-hasil yang sudah selesai secara berjenjang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 183